

**REFORMA AGRARIA INDONESIA DI ERA JOKO WIDODO-  
MUHAMMAD JUSUF KALLA TAHUN 2015-2019**

**(TELAAH YURIDIS ATAS UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA).**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ABDUL MALIK AKDOM  
12340128**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, SH., M.H.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Semenjak dilantiknya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, wacana pelaksanaan reforma agraria di Indonesia kembali di gencarkan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2015-2019 dalam Bab Petanahan disebutkan bahwa Pemerintah akan melaksanakan Reforma Agraria dengan skema Legislasi Aset dan Redistribusi Aset. Dalam pelaksanaannya, program ini menuai *pro* dan *kontra* dikarenakan banyak persepsi dari beberapa pihak menyebut bahwa agenda program ini tidak senafas dengan prinsip-prinsip reforma agraria sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Atas dasar diatas, Penulis tertarik meneliti tentang kesesuaian program reforma agraria dengan beberapa prinsip reforma agraria yang tercantum secara implisit dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan memaparkan materi pembahasan secara sistematis-komprehensif melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia untuk kemudian dijadikan basis analisa secara cermat dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisa secara mendalam, program reforma agraria Indonesia tahun 2015-2019 senyatanya memiliki celah kelemahan dengan dapat dibuktikan dengan cacat secara yuridis sebagai misal adanya temuan bahwa program legislasi aset adalah perintah dari PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, redistribusi aset dengan skema Perhutanan Sosial merupakan perintah dari UU 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan. Sisi lain dari itu, cita-cita mengenai pemberian akses pemerataan kepemilikan lahan atas tingginya ketimpangan kepemilikan lahan yang disebabkan banyaknya konflik agraria melalui reforma agraria tidak serius dijalankan dengan mendasarkan pada UU No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan belum adanya perturan turunan terkait penyelesaian konflik agraria.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Program Reforma Agraria Indonesia 2015-2019, UUPA.

## **ABSTRACT**

Since the inauguration of Joko Widodo and Jusuf Kalla as President and Vice President of the Republic of Indonesia, the discourse on implementing agrarian reform in Indonesia has been intensified again. Through the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for 2015-2019, in the Chapter of Land, it is stated that the Government will implement Agrarian Reform with Asset Legislation and Asset Redistribution schemes. In its implementation, this program creates the pros and cons because many perceptions from some parties mention that the program agenda is not in line with the principles of agrarian reform as stated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles.

The problem in this research was elaborated by using library research methods (library research) and then it is a normative legal research. Normative legal research is carried out by examining library material both primary and secondary data. This study uses statute approach by presenting the material in a systematic-comprehensive discussion through various sources of literature that refers to legal norms relating to agrarian reform in Indonesia. Furthermore, it is used as a basis for precise analysis with the aim of obtaining results that can be accounted for.

After being analyzed in depth, Indonesia's agrarian reform program in 2015-2019 actually has a loss gap that can be proven by juridical defects, for example the finding that the asset legislation program is an order from Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, the redistribution of assets with the scheme of Social Forestry is an order of Law No. 18 of 2013 concerning Forestry. On the other hand, the aspiration of granting access to equal land ownership as response to the high inequality of land ownership -caused by many agrarian conflicts- through agrarian reform is not seriously carried out based on Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area and the absence of derivative regulation related to agrarian conflict resolution.

**Keywords :** Agrarian, Indonesian Agrarian Reform Program 2015-2019, Basic Regulations On Agrarian Principles (UUPA) .

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Malik Akdom

NIM : 12340128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "**Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Telaah Yuridis Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Abdul Malik Akdom  
NIM. 12340128



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**IVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/ DS /PP.00.9/ 2152 /2018

Tugas Akhir dengan judul : REFORMA AGRARIA INDONESIA ERA JOKO WIDODO-MOHAMMAD JUSUF KALLA TAHUN 2015-2019 (TI NJAUAN YURIDIS ATAS UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MALIK AKDOM  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340128  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 00 1

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Abdul Malik Akdom

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Malik Akdom

NIM : 12340128

Judul : **"Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Telaah Yuridis Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing



**Iswantoro S.H., M.H**


NIP. 19661010 199202 1 001

**MOTTO HIDUP**

**Wahai Pemilik Jagat Raya; Bunuhlah aku jika aku sudah  
tidak dibutuhkan lagi oleh kehidupan.**

**&**

**Jangan mau jadi pengecut, hidup hanya sekali buatlah  
berarti.**




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Sebagai Wujud Tanda Baktiku dan Rasa Terima Kasihku  
Karya ini Ku persembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku:*

*Almarhumah Umi yang bahagia disana  
dan  
Abi yang selalu bahagia di sawah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  
هَدَىٰ إِيَّاهُ الْإِلَهَ الْإِلَهَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Syukur *Alhamdulillah* penyusun panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul **“Reforma Agraria Di Indonesia Tahun 2015-2019 (Telaah Yuridis Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)”** penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dosen Pembimbing yakni Bapak Iswantoro S.H., M.H yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih pengorbanan waktu dan kesabarannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
6. Kedua orangtuaku, Umi tersayang; Al Marhumah Umiyati, maaf Umi aku tidak bisa mengajak Umi melihat prosesi wisudaku di waktu yang tepat. Abi (Nidjo) terimakasih banyak atas segala pengorbanannya.
7. Kakanda Halis Sabri S.Fil.I yang selalu sabar membiayai dan mengasihiku selama ini. Yunda dr. Eki Siwi Dwi Cahyanti terimakasih banyak Mbak atas segala bimbingan dan pengorbanannya selama ini. Adinda Celsha Umi Adhelatul Adhimah; belajar yang rajin ya A dan Ponakan terkasih; Abdan Kenzie Al-Driech.
8. Para Sahabat/Sahabati yang banyak menemani Penulis berproses di PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum. Analta, Naseh, Gusdur, Ferhad, Evan, Lemu, Tutik, dan keluarga Korp Kretek angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Darimu aku mengenal diriku.

9. Sahabat-sahabat di Lingkar Mahasiswa Genggong Raya (Limagoya), Mas Ibel, Mas Aan, Mas Sabda, Mas Erik, Bang Ades, Mas Bad, Afif, Robi, Taufik dan beberapa sahabat-sahabati lain yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas segala diskusi mengenai Filsafat, Sastra dan Musik.
10. Kawan-kawan Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang telah memberikan ruang pembelajaran dan proses advokasi yang begitu getir Penulis jalani. Dengan Lembaga ini Penulis faham bagaimana ilmu hukum itu bekerja dengan standar keperpihakan kepada mereka yang miskin, tertindas, marginal dan papa. Salam hormat untuk Bang Hamzal Wahyudin S.H, Mas Yogi Zul Fadhli S.H., M.H, Mbak Anasa Wijaya S.H, Bang Emmanuel Gobay S.H., M.H, Nur Wahid Satrio Kusma Manggala S.H, Budi Hermawan S.H, Lutfy Mubarok S.H, Istianah S.H, Gandar Mahojwala S.H, Meila Nurul Fajrie S.H, Julian Dwi Prasetia S.H, Dida Rachma S.H, Mada Pudyatama S.H dan Ryan Akbar S.H.
11. Seluruh kawan-kawan Paralegal dan jaringan mitra kerja LBH Yogyakarta yang selama ini sudah memberikan akses pembelajaran yang nyata bagi Penulis.
12. Seluruh klien LBH Yogyakarta dimanapun berada, Paguyuban Kawulo Pesisir Mataram (PKPM), Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY), Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), Serikat Petani Merdeka (SETAM) Magelang, Forum Peduli Keadilan dan Kebenaran

Sambirejo (FPKKS) Sragen, Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombang Selatan (PERPAG) Kebumen, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Winong (FMPLW) Cilacap dan Organisasi Rakyat (Akar Tunjang) lain yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah membenturkan segenap hal *das sein* dan *das sollen* diotak hingga pada akhirnya Penyusun mampu menerka, menganalisa, dan berproses sebagai seorang *Human Right Defender* semampu-mampunya dan sekuat-kuatnya.

Dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut satu persatu. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Abdul Malik Akdom

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRAK BAHASA INGGRIS</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
1. <i>Welfare State</i> .....	12
2. Hak Menguasai Negara.....	13
3. Politik Hukum Agraria.....	15
4. Reforma Agraria.. ..	16

F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian. ....	19
3. Sumber Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan. ....	20
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS SEJARAH REFORMA AGRARIA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Reforma Agraria .....	22
B. Sejarah Reforma Agraria.....	24
1. Tonggak Sejarah Sebelum Masehi.....	25
2. Tonggak Sejarah Abad Pertengahan hingga Renaissance.....	27
3. Tonggak Sejarah Revolusi Perancis dan Revolusi Rusia.....	28
4. Tonggak Sejarah Pasca Perang Dunia sampai Piagam Petani.....	32
C. Sejarah Reforma Agraria & Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia .....	34
1. Orde Lama.....	36
2. Orde Baru.....	43
3. Reformasi.....	46
D. Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia .....	52
1. Reforma Agraria dalam Konsep Negara Kesejahteraan.....	52
2. Reforma Agraria dalam Konsep Hak Menguasai Negara... ..	55
3. Reforma Agraria pada Tahapan Administratif.. ..	56

### **BAB III TINJAUAN UMUM REFORMA AGRARIA DI INDONESIA**

<b>TAHUN 2015-2019</b> .....	59
A. Latar Belakang Reforma Agraria .....	59
B. Politik Hukum Reforma Agraria .....	63
1. Struktur Tim Reforma Agraria.....	64
2. Kelompok Kerja Reforma Agraria. ....	64
3. Tata Cara Pelaksanaan Reforma Agraria.....	65
C. Capaian Reforma Agraria Tahun 2015-2019 .....	80
1. Legislasi Aset.....	81
2. Redistribusi Aset.....	83
D. Perbedaan Reforma Agraria Jokowi-JK dan SBY Boediono .....	84

### **BAB IV ANALISA YURIDIS UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA TERHADAP REFORMA AGRARIA INDONESIA TAHUN 2015-2019** ..... 89 |

A. Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2015-2019.....	89
B. Analisis Kesesuaian UUPA Terhadap Reforma Agraria di Indonesia Tahun 2015-2019 .....	97
1. Tinjauan Yuridis.. ..	98
2. Kemanfaatan Sosiologis.....	112

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	128
<b>LAMPIRAN</b> .....	131



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris. Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih hidup atau tergantung dari sektor pertanian. Masalah kepemilikan tanah pertanian, terutama dalam hubungan antara petani pemilik tanah dengan penggarap tanah menjadi masalah tersendiri yang dihadapi pemerintah saat ini.<sup>1</sup>

Bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian konsep tersebut ditafsirkan melalui Pasal 2 Ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai Hak Menguasai Negara (HMN) yang memberikan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat untuk *pertama*, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. *Kedua*, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. *Ketiga*,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, “*Reforma Agraria di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 9.

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negeri yang agraris sangat disadari oleh para *founding fathers* untuk dijadikan dasar sosiologis bahwa hubungan erat antar manusia Indonesia dan tanahnya memerlukan sebuah perlindungan dan penghormatan dari negara. Selain itu, gagasan populisme Soekarno yang meskipun tidak secara langsung mempengaruhi formulasi Pasal 33 UUD 1945, tetapi dikemudian hari sangat mempengaruhi bagaimana gagasan keadilan agraria yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diterapkan ketika sebagai Presiden ia mencanangkan program *land reform*.<sup>3</sup>

Diundangkannya UUPA merupakan kebalikan dari ciri Hukum Agraria Kolonial, yaitu Hukum Agraria kolonial yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak rakyat Indonesia atas tanah, dikarenakan pada waktu itu hanya hak-hak yang tunduk pada Hukum Barat yang didaftar oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum (*Rechts Cadater*), sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Kalaupun didaftar tujuannya bukan memberikan

---

<sup>2</sup> Lihat pada Pasal 2 UUPA, ketiga kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

<sup>3</sup> Yance Arizona, "*Konstitusionalisme Agraria*", (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 34.

jaminan kepastian hukum melainkan untuk menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah (*Fiscaal Cadaster*).<sup>4</sup>

Kondisi tersebut tentunya membuat struktur kepemilikan tanah oleh rakyat sangatlah timpang, sebab akses rakyat terhadap tanah pada masa penjajahan dipersulit oleh beberapa pengaturan hukum agraria Pemerintah Kolonial Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet* 1870 dan *Agraris Besluit* 1870 yang syarat akan kepentingan sepihak dibuktikan dengan konsep *Domein Verklaring*.<sup>5</sup> Kerangka hukum sebelum bangsa ini merdeka sejatinya membuat struktur kepemilikan, pemanfaatan dan pendayagunaan atas tanah menjadi timpang. Muara dari itu, ditahun 1938 di Pulau Jawa saja terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang tinggi, dengan rincian Jumlah Pemilik tanah kurang dari 1/3 ha sebanyak 70% KK, 1/3ha-1ha sebanyak 25% KK, 1 ha-2 ha sebanyak 3% KK, 2 ha- 5 ha sebanyak 1,5% KK dan lebih dari 5 ha sebanyak 0,5% KK.<sup>6</sup>

Saat indonesia merdeka, kebijakakan-kebijakan Pemerintah untuk mnghapus segala kemiskinan akibat dari ketimpangan penguasaan tanah telah di lakukan melalui program reforma agraria. Pada Pasal 7 UUPA disebutkan secara implisit mengenai program ini, disebutkan bahwa penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.<sup>7</sup> Saat Soekarno menjabat sebagai Presiden, ia berhasil melakukan upaya redistribusi tanah sebanyak 581.947 ha dalam tiga

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, "*Hukum Agraria: Kajian Komprehenif*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 53.

<sup>5</sup> Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai hak egeindom, adalah milik negara.

<sup>6</sup> M. Tauchid, "*Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Indonesia*", (Jakarta: Tjakrawala, 1952), hlm. 176.

<sup>7</sup> Lihat pada Pasal 7 UUPA.

tahapan yang tersebar tak hanya di pulau Jawa.<sup>8</sup> Pada tahun-tahun berikutnya usaha menghalangi reforma agraria masih dilaporkan, yang kebanyakan dilakukan oleh penguasa militer lokal. Berubahnya penguasa politik berubah pula politik agrariannya. Pemerintah orde baru sama sekali tidak mewariskan kepentingan ideologis dan politis politik agraria.<sup>9</sup>

Reforma agraria bertujuan terbangunnya struktur masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada awalnya kebijakan *land reform* adalah suatu kebijakan sosial, yaitu pemerataan penguasaan tanah, bukan sebuah kebijakan ekonomi (produksi); namun kemudian orang sadar bahwa dibutuhkan suatu *economic rationale* yang mampu memberi alasan dari segi ekonomi mengapa suatu reforma agraria perlu dilakukan. Pergeseran kepentingan. Penguasa eksekutif, birokrat dan elite politik dalam parlemen (maupun partai politik) masa kini tidak memahami apapun tentang reforma agraria. Tidak heran karena generasi yang terlibat dalam politik praktis masa kini merupakan produk didikan pemerintahan Orde Baru yang langsung ataupun tidak langsung telah membutakan mereka dari realitas ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di negeri ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Tahap I Pemerintah berhasil merampungkan distribusi tanah ditahun 1964 dengan luasan tanah 337.445 ha tersebar di daerah Jawa, Madura, Bali, dan NTB yang memakan waktu 2 tahun sejak tahun 1962-1964. Tahap II agenda reforma agraria berhasil menyebarkan 152.502 ha tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau kecil. Kedua tahap ini setidaknya sekitar 450.000 ha tanah yang berhasil dibagikan. Pada tahap III ditahun 1966-1968 dari target luasan 800.000 ha kepada 850.000 KK hanya terealisasi 92.000 ha. Setidaknya, agenda Reforma di zaman itu ada 1 juta Masyarakat yang mendapatkan hasilnya, namun 2 juta diantaranya masih menunggu giliran. Pada Noer Faozi Rahman, "*Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*", (Yogyakarta, Insist Press, 1999), hlm, 147.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 147.

<sup>10</sup> <http://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/> Diakses 08 Januari 2018. Pukul 09:12.

Pasca orde baru, upaya untuk melakukan reforma agraria terbukti semenjak lahirnya Tap MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada Pasal 5 Ayat (1) secara spesifik<sup>11</sup> disebutkan tentang pentingnya kembali menata kembali kondisi agraria yang ada.

Tentunya, corak pembaharuan agraria dari rezim ke rezim mengalami perbedaan-perbedaan. Pelaksanaan reforma agraria ini dikenakan pada kategori-kategori tanah seluas sekitar 9 (sembilan) juta hektar yang termuat dalam janji politik Jokowi-JK dalam Nawacita dan juga termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.<sup>12</sup> Reforma agraria juga dijadikan program andalan untuk menjawab problem kemiskinan rakyat, Nawacita ini kemudian tercantum dalam Pepres No 45 Tahun 2016 terkait reforma agraria yang meliputi;

- a) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria,
- b) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Agraria,

---

<sup>11</sup> Arah kebijakan pembaruan agraria adalah : a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat. c. Menyelenggarakan pendataan pertanian melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakkan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini. e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi. f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

<sup>12</sup> Kantor Staff Presiden Republik Indonesia, “Pelaksanaan Reforma Agraria: Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017”,(Jakarta: Kantor Staff Presiden, 2017), hlm 14.

- c) Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Agraria, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan,
- d) Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria dan Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.<sup>13</sup>

Selain itu, rezim Jokowi – Jusuf Kalla memiliki targetan serius kaitannya dengan redistribusi tanah. Tak main-main dalam dokument Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebanyak 9 juta ha yang akan didistribusikan melalui 4 skema; *pertama* 3,9 juta ha dilegalisasi/sertifikasi, *kedua* 4,1 juta ha redistribusi lahan kawasan hutan, *ketiga* 600.000 ha sertifikasi lahan transmigrasi, *keempat* redistribusi lahan seluas 400.000 ha eks HGU.

Perlaksanaan reforma agraria dewasa ini pada kenyataannya masih belum mencapai target yang ditetapkan. Data per Desember 2017<sup>14</sup>, Pemerintah berhasil melaksanakan program ini dalam perincian sebagai berikut:

1. Legalisasi aset yang terdiri dari 2 skema. *Pertama*, Pemerintah telah berhasil mengeluarkan sertifikat tanah rakyat sejumlah 6.376.460 bidang dengan luasan 1.958.928 ha atau sekitar 50,23% dari target 3.9 juta hektar. *Kedua*, sertifikasi lahan transmigrasi sebanyak 27.299 bidang dengan luas 54.598 ha atau 9,09% dari target 600.00 ha.
2. Redistribusi aset dengan 2 skema redistribusi. *Pertama*, Pemerintah telah berhasil melakukan redistribusi eks HGU untuk dijadikan TORA seluas

---

<sup>13</sup> <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/langkah-percepatan-reforma-agraria-67110>. Diakses 09 Februari 2018. Pukul 14:30.

<sup>14</sup> Laporan Capaian Reforma Agraria: Legislasi Aset dan Redistribusi Aset Tahun 2017, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

199.726 ha atau 49% dari target 400.00 ha. *Kedua*, Pemerintah telah meredistribusikan pelepasan lahan hutan atau lazim dikenal dengan perhutanan sosial sebanyak 750.123 ha atau 18,3% dari target RPJMN 2015-2019 sebanyak 4.1 juta ha. 67.3%

Dari data diatas, Penulis menghitung secara keseluruhan dari banyaknya target 9.1 juta objek reforma agraria, hanya 63.34% Program ini berhasil dilakukan ditengah target 100% akan diselesaikan pada akhir tahun 2019.

Hambatan-hambatan dalam bidang politik pemerintahan sejak zaman revolusi fisik yang ditandai dengan banyaknya pemberontakan dalam negeri hingga masa reformasi yang diwarnai dengan perbedaan-perbedaan tajam antar partai politik menjadikan reforma agraria berjalan tertatih-tatih tanpa dukungan penuh dari pemerintahan.<sup>15</sup> Pun dengan Pemerintahan saat ini, dari sejumlah data diatas, setidaknya penulis menemukan beberapa hipotesis yang pada satu sisi apakah dimungkinkan Pemerintah akan menyelesaikan target 9,1 juta hektar sebagai objek reforma agraria di akhir tahun 2019? Ataupun pada lain sisi, apakah Pemerintah akan tidak mencapai target sisa 36% objek reforma agraria di akhir tahun 2019?

Selain itu, apakah benar program reforma agraria Joko Widodo senafas dengan semangat reforma agraria sebagaimana tercantum dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang secara implisit tercantum dalam Pasal

---

<sup>15</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, " *Reforma Agraria di Indonesia* ", hlm 16.

6,7,9,10,11,12,13,14,15,17 ditengah angka ketimpangan kepemilikan lahan oleh masyarakat mencapai 0,68<sup>16</sup> yang tergolong tingkat ketimpangannya tinggi.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai Reforma Agraria Di Indonesia 2015-2019 (Telaah Yuridis Atas UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program reforma agraria era Joko Widodo- Jusuf Kalla tahun 2015-2019?
2. Apakah pelaksanaan program reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria dalam UUPA?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Mengenai tujuan dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai bagaimana Pelaksanaan program Reforma Agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla.

---

<sup>16</sup> Data Badan Pusat Statistik 2013

<sup>17</sup> <https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371/2> Diakses 27 April 2018. Pukul 16:25.

- b. Untuk mengetahui apakah program reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria dalam UUPA.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang politik hukum lebih khususnya mengenai masalah politik hukum reforma agraria.
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi para pemerintah, penegak hukum, pencari keadilan serta masyarakat umum untuk melakukan penilaian kaitannya dengan program reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2015-2019

## **D. Telaah Pustaka**

Setelah Penulis menelusuri tema mengenai Reforma Agraria Indonesia 2015-2019, ditemukan beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema diatas sebagai berikut:

Karya pertama adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ilham Arisaputra berjudul Reforma Agraria di Indonesia<sup>18</sup>. Buku yang awalnya tesis pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini membahas mengenai pemberian *acsess reform* pada masyarakat melalui pemberian fasilitas akses ke instrumen penunjang tanah atau lahan yang salah satunya adalah modal

---

<sup>18</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, “*Reforma Agraria di Indonesia*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

baik dalam bentuk kredit maupun yang bersumber dari APBN atau APBD untuk mengelola luasan tanah oleh penerima manfaat. Buku ini juga menitik beratkan pada konteks dilaksanakannya reforma agraria melalui tiga model; yakni penentuan objek reforma agraria, penentuan subjek reforma agraria, serta mekanisme *delivery system* reforma agraria. Sedangkan pada konteks pengelolaan dan pengusahaan obyek tanah reforma agraria bisa dimiliki secara perorangan, kelompok dan badan usaha.

Karya kedua yang perlu ditelaah adalah skripsi yang ditulis oleh Andi Alfurqon dengan judul Program Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (*Studi Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor*)<sup>19</sup> penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam hal redistribusi tanah berbentuk sertifikat *eks* HGU pada beberapa petani di Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Upaya ini ditengahi oleh pemerintah desa setempat guna memastikan upaya pemerataan tanah yang sebelumnya timpang menjadi relatif merata dan adil, namun pada sisi lain program reforma agraria ini tidak terlalu berdampak positif terhadap kesejahteraan petani dikarenakan *pertama*, lantaran masih ada masyarakat setempat yang masih mengakumulasi kekayaan dengan cara membeli sertifikat *eks* HGU. *Kedua*, tidak masifnya pemberian *access reform* kepada para petani yang berujung pada minimnya SDM untuk mengelola lahan-lahan yang sudah di redistribusikan.

---

<sup>19</sup> Andi Alfurqon, Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (*Studi Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor*), (Skripsi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2009).

Karya ketiga adalah Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron yang berjudul Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya<sup>20</sup> jurnal ini secara jelas membahas bahwa reforma agraria tak hanya melulu soal merombak struktur kepemilikan sumber daya alam lebih berkeadilan, namun jauh dari itu, reforma agraria harus lebih menitik beratkan secara substantif menjawab ketimpangan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang timpang. Program reforma agraria sejatinya harus dijauhkan dengan penghisapan manusia kuat atas manusia yang lemah dengan cara penghisapan manusia atas manusia lainnya (*explotation de l'home par l'home*).

Dari ketiga karya diatas, kentara secara jelas perbedaan metode dan objek penelitian dengan penulisan skripsi ini. Meskipun ketiganya membahas mengenai program reforma agraria, namun skripsi ini lebih fokus meneliti tentang pelaksanaan program reforma agraria selama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan lebih kepada pendekatan politik hukum.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan sebuah pisau analisis yang digunakan Penulis untuk melihat pokok permasalahan dalam kepenulisan ini. Dengan demikian untuk menjawab rumusan masalah dalam kepenulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ali Imron, “Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya”, (Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol.5, No.2 Desember 2014), hlm. 107–122.

## 1. *Welfare State*

Latar belakang lahirnya konsep *welfare state* merupakan sebuah jawaban atas konsepsi *legal state* (Negara Hukum Pasif) yang ternyata telah menimbulkan kepincangan sosial. Liberalisme dan individualisme yang dijadikan dasarnya ternyata hanya menguntungkan kaum borjuis atau mereka yang kuat secara ekonomis, sedangkan mereka yang secara ekonomis lemah (golongan miskin) selalu menjadi golongan yang dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginan-keinginannya mereka tidak memiliki fasilitas.<sup>21</sup>

Menurut Edhi Suharto yang dikutip Ainur Rofieq pengertian *welfare state* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*welfare*) itu sendiri. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>22</sup>

Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat,

---

<sup>21</sup> SF Marbun dan Mahfud MD, "*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*", (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm 45.

<sup>22</sup> Ainur Rofieq, "*Pelayanan Publik dan Welfare State*", (Jurnal Governance, Vol 2, No 1, 2011).

pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi, didalam negara kesejahteraan tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif.<sup>23</sup>

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bunyi alenia ke empat pembukaan UUD 1945 tegas tertulis bahwa indonesia sudah terciptakan sebagai negara kesejahteraan sebagaimana berikut;

*“Kemudian arti pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.”*

Maka dengan demikian, Pemerintah pada prinsipnya diwajibkan hadir dalam pemenuhan akses Ekonomi Sosial dan Budaya warga negara sebagaimana dalam konvenan internasional mengenai Ekonomi Sosial dan Kebudayaan.

## **2. Hak Menguasai Negara**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu; “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan menurut Urip Santoso<sup>24</sup> ini mengandung tiga prinsip, yaitu;

1. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 45.

<sup>24</sup> Urip Santoso, “*Hukum Agraria;Kajian Komprehensif*”. hlm 241.

2. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa indonesia harus menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan hubungan menguasai.

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penguasaan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara indonesia sebagai kekuasaan seluruh rakyat Pasal 2 ayat (2) UUPA.<sup>25</sup>

Berdasarkan di atas, maka peristilahan Hak Menguasai Negara sejatinya merupakan bentuk kelanjutan dari Hak Bangsa yang diteruskan kepada setiap agenda kebijakan publik ketika dirasa bangsa indonesia membutuhkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan tanah. Maka dari itu, sudah jelas bahwa kepentingan bangsa indonesia merupakan sebuah muasal dan muara dari konsepsi Hak Menguasai Negara.

Dalam prinsip “negara menguasai”, maka dalam hubungan antara negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat disubordinasikan berada dibawah negara, karena negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm 79

mengatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah, serta hubungan hukum dalam pembuatan hukum yang bersangkutan dengan tanah.<sup>26</sup>

### 3. Politik Hukum Agraria

Diakui atau tidak, hukum sejatinya merupakan pengaruh dari konfigurasi politik. Melalui intervensi kepentingan politik, kemudian konstruksi hukum atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat diharapkan menjadi sebuah norma yang dapat menuntun masyarakat menuju ketertiban sosial. Termasuk urusan-urusan mengenai tata kelola pertanahan.

Tenyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.<sup>27</sup>

Jika dikontekskan dengan kelahiran UUPA, pendapat diatas sangatlah senada dengan realitas sejarah yang terbangun di republik ini. Sebab saat itu, pengaruh politik yang kuat dari golongan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasikan ke Partai Komunis Indonesia (PKI), PERTANU yang berafiliasikan

---

<sup>26</sup> Maria Sumardjono, "*Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), hlm 47.

<sup>27</sup> Mahfud MD, "*Politik Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 9.

ke Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Petani yang berafiliasikan ke PNI. Ketiga kekuatan inilah yang mempunyai kehendak atas penghapusan terhadap konstruksi hukum pertanahan yang dibangun oleh Hindia Belanda.

Dengan demikian, disamping pencabutan secara tegas (*eksplisit*) terdapat juga pencabutan yang sifatnya tidak langsung (*implisit*), yakni terhadap semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan jiwa UUPA. Dalam kaitan ini dapat disebutkan sebagai contoh bahwa S. 1875-179 menjadi titik berlaku karena ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan jiwa UUPA.<sup>28</sup>

#### **4. Reforma Agraria**

Reforma Agraria telah disadari dan dijalankan sejak berabad-abad lamanya. Umumnya sudah lebih dari 2500 tahun. Hampir semua negara pernah melakukan Reforma Agraria, ada yang berhasil ada pula yang gagal. Dalam sejarahnya yang panjang itu, masalah Reforma Agraria mengalami perkembangan dan perubahan, baik dalam hal isi, sifat, tujuan, fungsinya, landasan "*rationale-nya*" maupun konseptualisasi secara ilmiah, sehingga sampai sekarang Reforma Agraria dianggap sebagai masalah yang belum selesai (lihat Walinsky, 1977). Memang aktualisasinya mengalami pasang surut, timbul tenggelam, dan minat orang untuk membahasnya pun mengalami gairah yang turun naik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 175.

<sup>29</sup> Gunawan Wiradi, "*Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir*", (Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2000), hlm 42.

Krishna Ghimire sebagaimana dikutip oleh Fatimah<sup>30</sup> mendefinisikan reforma agraria atau *land reform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (*tenure*) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendamping lainnya.

Jika dilihat dari sisi yang lebih komprehensif dalam konteks penerapan reforma agraria di Indonesia—merujuk pada Pendapat Krishna Ghimire di atas—dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki perangkat aturan yang jelas penerapan reforma agraria. Semenjak diundangkannya UUPA dan UU Perlindungan Petani, terbukti Indonesia sudah menghendaki adanya peningkatan akses dan kepastian atas tanah oleh kaum tani miskin. Sisi lain dari itu, hadirnya tugas dan tanggung jawab negara dalam memastikan kehidupan petani seperti; memastikan benih, pupuk dan pengendalian harga jual hasil tani menunjukkan bahwa negara turut serta aktif dalam pelaksanaan reforma agraria.

## **F. Metode Penelitian**

‘Penelitian’ adalah sebuah kata istilah dalam Bahasa Indonesia, secara umum dipakai sebagai kata terjemah dari *research*. Terjemahan yang tepat untuk kata *research*, tidak lain lagi ialah ‘usaha pencaharian’ (yang dalam artinya yang khusus berarti ‘pencaharian yang benar untuk menjawab dan/atau untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dan kehidupannya). Apabila

---

<sup>30</sup> Fatimah, “Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia”.(Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 10 No 2 Juli-November 2015).

diterjemahkan balik ke dalam Bahasa Inggris, akan terbahasakan dengan istilah *to scrutinize* berkonotasi ke pengertian ‘menelaah rinci-rinci’<sup>31</sup>. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitiann yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

#### 1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>32</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.<sup>33</sup> Dalam hal ini, penyusun menelaah mengenai permasalahan mengenai politik hukum reforma agraria Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada prinsipnya, telaah yang digunakan bertumpu pada aktifitas penelaahan kritis terhadap dokument-dokument atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan.

---

<sup>31</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hukum, Konsep dan Metode*”, (Malang: Setara Press, 2003) hlm 3.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian dalam Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan hukum yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan untuk menjabarkan sebuah fakta/isu yang terjadi di lapangan yang kemudian ditinjau secara yuridis sehingga mendapat sebuah simpulan tentang kesesuaian antara suatu keadaan hukum yang terjadi di lapangan dengan cita-cita hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdapat dua sumber, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, TAP MPR No IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, RPJMN 2015 dan Laporan Program Reforma Agraria. Selanjutnya, sumber sekunder yaitu sumber penunjang atau pendukung dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan sumber sekunder adalah tulisan atau karya tulis ilmiah, buku, makalah, jurnal serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Politik Hukum Reforma Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla 2015-2019 (Telaah Yuridis Atas UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Poko Agraria). Maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, berisikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai aspek teori yang berkaitan dengan Reforma Agraria yang meliputi Pengertian Reforma Agraria, Sejarah Reforma Agraria, Sejarah Reforma Agraria di Indonesia dan Dasar Hukum Reforma Agraria di Indonesia.

*Bab ketiga*, berisi uraian mengenai tinjauan umum mengenai reforma agraria di Indonesia pada tahun 2015-2019 yang meliputi latar belakang reforma agraria, politik hukum reforma agraria, implementasi reforma agraria 2015-2019, capaian reforma agraria Indonesia 2015-2019 dan perbedaan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla dan SBY-Boediono.

*Bab keempat*, berisi analisis kesesuaian antara program reforma agraria Indonesia tahun 2015-2019 dan Undang-Undang No 6 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dalam analisa penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam menjalankan program reforma agraria tahun 2015-2019 telah melakukan realisasi sertifikasi aset. *Pertama*, 1.958.928 ha (6.375.460 bidang lahan) atau 50,23% dari target RPJMN 3,9 Juta ha. Pada tahun ini, pertanggal 31 Desember 2017 telah diselesaikan sertifikasi bidang tanah seluas 1.469.545 ha (4.196.702 bidang) atau 83,98 % dari 6 juta target bidang. *Kedua*, Legislasi Lahan Transmigran, hingga 31 Desember 2017, dari target 600.000 ha telah teridentifikasi lahan transmigran seluas 306.126 ha (3.151.465 bidang) dan 293.874 ha masih dalam proses verifikasi. Total realisasi sertifikasi hingga 31 Desember 2017 mencapai 54.598 ha, atau 9,09% dari target RPJMN 600.000 ha. Pemerintah juga telah berhasil merealisasikan program reforma agraria dalam hal redistribusi aset dalam mekanisme redistribusi kawasan hutan dan eks HGU dan Tanah Terlantar. Realisasi Perhutanan Sosial yang sudah di redistribusikan oleh Kementerian LHK untuk Tora sebesar 4.853.550 ha untuk keperluan Tora redistribusi 4,1 juta ha. Hingga 31 Desember 2017, prioritas Tora adalah seluas 750.123 ha dimana 375,123

ha berasal dari alokasi 20% untuk perkebunan rakyat, lahan transmigrasi 50, 706 ha, dan lahan garapan berupa sawah dari tambak rakyat serta fasos fasum seluas 324,292 ha. *Kedua*, teridentifikasinya lahan eks HGU sebanyak 196.099.60 ha yang tersebar di 10 Provinsi diantaranya: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. Angka 196.099.60 ha tersebut teridentifikasi eks HGU yang dimiliki 70 Perusahaan. Sedangkan pada sisi redistribusi Tanah Terlantar, Pemerintah berhasil mengidentifikasi seluas 2.192.712 ha sebagai calon Tanah Objek Reforma Agraria.

2. Penulis merangkum beberapa prinsip reforma agraria yang secara implisit ada dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 UUPA. Jika dipetakan, didalamnya menjadi beberapa prinsip point inti yakni: Prinsip Utilitas, Prinsip Nasionalisme, Prinsip Kesamaan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan, Prinsip Anti Monopoli dan Prinsip Keberlanjutan Ekologis. Prinsip yang disebutkan diatas utamanya prinsip utilitas dan prinsip anti monopoli lahan tidak dijalankan dalam perumusan reforma agraria di indonesia mengingat masih banyaknya angka ketimpangan kepemilikan lahan di indonesia dan adanya data kemiskinan di pedesaan yang kian tahun kian meningkat. Bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan yang salah satunya diakibatkan banyaknya angka konflik agraria, dalam hal ini pemerintah dalam

melakukan agenda reforma agraria masih belum memiliki pertauran mengenai penyelesaian konflik agraria.

## **B. Saran**

1. Untuk menguatkan kembali penerapan reforma agraria, Penulis menilai pentingnya penguatan kembali program ini dengan wujud peraturan peraturan setingkat peraturan presiden guna menjawab dan melegitimasi kembali pentingnya program reforma agraria. Dengan demikian dirasa perlu hendaknya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Reforma Agraria
2. Untuk mengedepankan aspek demokrasi dalam menjalankan program reforma agraria, Tim Reforma Agraria hendaknya lebih melibatkan multi pihak seperti; organisasi petani lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi untuk terlibat aktif agar program reforma agraria tepat sasaran.
3. Bahwa dalam pemberdayaan ekonomi pemberdayaan masyarakat penerima TORA dalam hal ini tugas dan wewenang dimiliki Kementerian Desa dan PDTT, selama ini masih mengandalkan Dana Desa yang secara peraturan perundang-undangan mekanisme Dana Desa sangat jauh berbeda dengan agenda reforma agraria. Dalam hal ini, penulis merekomendasikan membuat peraturan menteri sebagai dasar pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima TORA.
4. Bahwa untuk menjawab realitas ketimpangan kepemilikan di Indonesia, Tim Reforma Agraria Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator

Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian KLHK, Kementerian Desa dan PDTT dan Kantor Staff Kepresidenan untuk menjalankan program reforma agraria seharusnya mendasarkan kepada UU No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang hingga hari ini masih dikenal dengan UU *Landreform*. Adapun ketentuan pasal yang harus diperhatikan dalam UU ini adalah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri KLHK No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri KLHK No 39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

Peraturan Menteri Desa dan PDTT No 83 Tahun 2016 adalah Badan Usaha Milik Desa atau Lembaga Koperasi Desa

Kepmen KLHK No. 180/4/2017 Tentang Peta Indikatif Tora.

Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU dan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2015 Tentang Prona

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 pasal 9 tentang Bidang Pembangunan Desa

### Buku-Buku

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Achdian, Andi. *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Terpimpin 1960-1965*, STPN Press, Yogyakarta, 2009.

- Arisaputra, Muhammad Ilham, *Reforma Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arizona, Yance *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Dede Mulyanto, “*Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*”, Resist Book, Yogyakarta 2012.
- Harsono, Boedi, “*Undang-Undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria di Indonesia*”, Jakarta: Djambatan, 1978.
- Iman Soetiknjo, “*Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*”, UGM Press, Yogyakarta, 1994.
- Lutfi, Ahmad Nashih dkk, “*Keistimewaan Yogyakarta: Yang di Ingat dan Dilupakan*”, STPN Press, Yogyakarta: 2009.
- , “*Kronik Agraria Indonesia*”, STPN Press, Yogyakarta, 2011.
- MD, Mahfud “*Politik Hukum di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka: Jakarta, 1988.
- Rahman, Noer Faozi *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Yogyakarta, Insist Press, 1999.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Shohibuddin M dan M Nazir (Penyunting), *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007; Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta, 2012.
- , *Perspektif Agraria Kritis; Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris*, STPN Press, Yogyakarta. 2018.
- Sirait, Martua Thomas, *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria; Redistribusi Tanah di Kawasan Hutan*. STPN Press, Yogyakarta. 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Gramedia, Jakarta 2009.

Tauchid, M. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Indonesia*, Jakarta: Tjakrawala, 1952.

Waluyo Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang 2003.

Wiradi, Gunawan dan Benyamin White, “*Agrarian Reform in Comparative Perspective: Policy Issues and Research Needs*”, Brighten Press, Jakarta. 1984.

----, *Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir*, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2000.

#### **Sumber yang Tidak Diterbitkan**

Kantor Staff Presiden Republik Indonesia, *Pelaksanaan Reforma Agraria: Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, Jakarta: Kantor Staff Presiden, 2017.

Laporan Capaian Reforma Agraria: Legislasi Aset dan Redistribusi Aset Tahun 2017, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik 2013

Alfurqon, Andi, *Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)*, Skripsi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2009

Buku II RPJMN 2015-2019.

Indies, *Reforma Agraria Menyasar Monopoli Tanah dan Dasar Bagi Industrialisasi Nasional (Kritik dan Tinjauan Awal)*, 2018.

Kantor Staff Kepresidenan, *Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017*, 2017.

Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, *Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial: Dari Slogan Menjadi Program*, 2018,

Bab IV Capaian Reforma Agraria Tahun 2017-Legislati Lahan Masyarakat, Laporan Capaian Reforma Agraria, Kementerian Koordinator Ekonomi, 2018.

Presentasi Kanwil ATR/BPN Yogyakarta dalam acara Hari Ketiadaan Tanah yang diselenggarakan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra Yogyakarta), 29 Maret 2018 di Ruang Konferensi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **.Internet**

Anonim, *Apakah yang dimaksud dengan koefisien gini,*

<https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien-gini/8371/2>

----, <https://kbbi.web.id/agraria> Diakses 23 Mei 2018. Pukul 13.00.

----, *Perangkat Sejarah; Dampak Perang Dunia II,* <https://history1978.wordpress.com/perangkat-sejarah/sejarah-kelas-xii-ipa/dampak-perang-dunia-ii-terhadap-dunia-internasional/> Diakses 28 Mei 2018.

----, *Petani Menuntut Reformasi Agraria*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2436/petani-menuntut-reformasi-agraria> Diakses 30 Mei 2018.

----, *SBY Ingkar Janji,* <http://www.spi.or.id/sby-ingkar-terhadap-janji-pembaruan-agraria-dan-pemenuhan-pangan/> Diakses 30 Mei 2018. Pukul 02:00.

----, *Siaran Pers Percepatan Reforma Agraria,* <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Siaran-Pers/langkah-percepatan-reformaagraria-67110> Diakses 2 Juni 2018

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria Untuk Pemula,* <http://binadesa.org/gunawan-wiradi-reforma-agraria-untuk-pemula/> Diakses 30 Mei 2018

Vladerir Iliych Lenin, *Sosialisme dan Kaum Tani,* <https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1905/SosialismeDanKaumTani.htm> Diakses 29 Mei 2018.

### **Jurnal Hukum/Makalah**

Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik dan Welfare State,* Jurnal Governance, Vol 2, No 1, 2011.

Fatimah, *Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 10 No 2 Juli-November 2015

Imron, Ali, *Analisis Kritis Terhadap Dimensi Ideologis Reformasi Agraria dan Capaian Pragmatismenya,* Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol.5, No.2 Desember 2014.

## LAMPIRAN

Berikut merupakan pasal-pasal mengenai reforma agraria dalam UU No 5 Tahun 1960:

### Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

### Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

### Pasal 9.

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

### Pasal 10.

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

### Pasal 11.

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12.

- (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Pasal 13.

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.
- (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14.

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
  - a. untuk keperluan Negara,
  - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;

- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

#### Pasal 17.

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.



## CURRICULUM VITAE (CV)

Nama : Abdul Malik Akdom  
Tempat Lahir : Bondowoso, Jawa Timur  
Tanggal Lahir : 06 Juni 1994  
Alamat : Jl. Sukun No 67 Karang Bendo, Banguntapan, Bantul, DIY  
Contact Person : 082135325229  
Motto : Ar Rahman: 60  
Email : malikulakdhom@gmail.com  
FB/Twitter : Malikul Akdhom/@malikulakdhom

### **Pendidikan**

SDN Bendoarum, Kec Wonosari 2 Tamat 2006  
SMPN 1 Tapen Tamat 2009  
SMA Unggulan Haf-sa Zainul Hasan Tamat 2012  
UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Hukum - sekarang

### **Pengalaman Pelatihan**

2012- Pelatihan Kader Dasar Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
2013- Sekolah Politik Hukum Sosial Movement Institute  
2016- Pesantren Agraria Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam  
2017- Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta  
2018- Kelas Tirto 2018 (Pelatihan menulis berita)  
2018- Pelatihan Perancangan Proyek, Monitoring dan Evaluasi. Oleh kerjasama American University dan VIA Indonesia

## **Publikasi**

2013 - Teori Dasar Negara, Modul Pelatihan Kader Dasar PMII Fakultas Syariah dan Hukum

2014 - Peta Ideologi Nasional dan Anatomi Negara, Modul Pelatihan Kader Dasar PMII Fakultas Syariah dan Hukum

2015- Romel Masykuri; Sang Pengawal UKT, Kedaulatan Rakyat

2015 - Mengawal Kesiapan MEA, Kedaulatan Rakyat

2016- Menimbang Penting dan Tidaknya Tambang, Serikatnews

2017- Menagih Reforma Agraria Sejati, Serikatnews

2017 - Laporan Live Watukodok In Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta

2017 - Quo Vadis Bantuan Hukum Struktural atas Situasi Pertanahan di DIY, Seleksi berkas calon Pengabdian Bantuan Hukum LBH Yogyakarta.

2018- Rezim Represi, Pelanggaran Ham Menjadi-Jadi, Bestline Press dan LBH Yogyakarta

2018 - Tambang di Pebukitan Menoreh, Laporan Live in LBH Yogyakarta

## **Pengalaman Organisasi**

2014-2015 Koordinator bidang Devisi Intelektual dan Kaderisasi Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka

2015-2016 Koordinator Big Bang (Advokasi dan Jaringan) Komisariat PMII UIN Sunan Kalijaga

2016-2017 Mentri Sekertaris Negara Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

2016-Sekarang Jamaah Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Yogyakarta

2017-Sekarang Pengabdian Bantuan Hukum Pada Devisi Ekonomi Sosial Budaya LBH Yogyakarta

## **Pengalaman Event Organizer**

2013- Stering Commite Pelatihan Kader Dasar Rayon PMII Fakultas Syariah dan Hukum

2013 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas (KPUMF Syariah dan Hukum)

2014- Koordinator Stering Commite Pelatihan Kader Dasar PMII Fakultas Syatiah dan Hukum

2016 - Koordinator Badan Pemenangan Pemilu Partai Rakyat Merdeka (PRM UIN SUKA)

2017- Notulen, Sekolah Paralegal LBH Yogyakarta

2018 - Ketua Panitia Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta

### **Pengalaman Menangani Kasus Agraria**

2017-Sekarang Kasus Perampasan Lahan Oleh PTPN IX Sragen.

2017-Sekarang Kasus Perjuangan Keadilan Ekologis Karst Gombang Kebumen Selatan.

2017-Sekarang Kasus Perampasan Lahan Akibat Sultan Ground di Pantai Watukodok, Gunung Kidul

2017-Sekarang Kasus Perampasan Lahan Akibat Proyek Waduk Kedung Ombo, Sragen

2018- Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PLTU Cilacap, Karang Kandri Cilacap

Yogyakarta, 14 Juli 2018

Abdul Malik Akdom

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA